



**PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* SEBAGAI KEBIJAKAN
HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

AHMAD FAHRIZA ILUN NUFUS

11000117130270

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024



HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* SEBAGAI KEBIJAKAN
HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

AHMAD FAHRIZA ILUN NUFUS
NIM 11000117130270


Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP 19830320 2000812 2 002

Pembimbing II



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP 19630820 198903 2 001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN

PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

AHMAD FAHRIZA ILUN NUFUS
NIM 11000117130270

Telah diujikan di depan Dosen Penguji pada tanggal 12 Februari 2024


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP 19830320 2000812 2 002

Anggota Penguji I




Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP 19630820 198903 2 001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 19671119 199303 2 002

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 19671119 199303 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 19840709 200812 1 002

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 05 Januari 2023



Ahmad Fahriza Ilun Nufus
NIM 11000117130270

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Better late than never”

“Kekuatan sejati dari umat manusia adalah, bahwa kita memiliki kuasa penuh untuk merubah diri kita sendiri”

~ **saitama sensei** ~

PERSEMBAHAN:

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan maha karya saya yaitu skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada Orang tua saya, Alm. Bapak Zubaidi dan Almh. Ibu Noor Azizah tercinta, maaf karena belum sempat membahagiakan kalian. Terima kasih tak terhingga atas segala kasih dan sayang serta dukungan yang pernah kalian berikan sehingga menjadi motivasi dan semangat bagi saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Meskipun kini saya berdiri dan berjuang sendiri tanpa arah dan bimbinganmu, saya berjanji akan membuat ayah ibu bangga di sana. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak saya Nining Hasanah S.E., Rida Rosida A.Md.Keb, Anwar Yusuf S.H. dan seluruh keluarga besar saya terima kasih atas semangat, dukungan dan doa selama penyusunan penulisan hukum ini. Terima kasih juga untuk Cici Setyowati S.Pd, karena telah memberikan dukungan penuh terhadap saya dan terima kasih sudah menjadi penyemangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan, rahmat, kasih sayang serta karunia-Nya yang diberikan Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN *PRESIDENTIAL TRESHOLD* SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya kepada penulis dan menjadikan penulisan hukum ini ada, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. M. Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro, serta Wakil Rektor dan para staff Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Penulis. Terima kasih selama ini yang telah banyak membantu memberikan arahan, saran, nasihat, ilmu pengetahuan serta motivasi dalam membimbing Penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik;


4. Dr. Amalia Diamantika, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Penulis. Terima kasih selama ini yang telah banyak membantu memberikan arahan, saran, nasehat, ilmu pengetahuan serta motivasi dalam membimbing Penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H. M. Hum. selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih yang telah membantu dan membimbing dari sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga akhir penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya bagian Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan;
7. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih atas telah membantu dalam memberikan pelayanan akademik sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan lancar;
8. Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Alm. Bapak Zubaidi dan Almh. Ibu Noor Azizah tercinta yang belum sempat penulis bahagiakan. Terima kasih atas segala kasih dan sayang serta dukungan yang pernah kalian berikan sehingga menjadi motivasi dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Ketiga Kakak saya, Nining Hasanah S.E., Rida Rosida A.Md.Keb, Anwar Yusuf S.H., Terima kasih atas semangat dan doa selama penyusunan penulisan hukum ini.

10. Keluarga besar Penulis. Terima kasih atas segala doa dan dukungan, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
11. Cici Setyowati S.Pd., terima kasih telah memberikan dukungan penuh terhadap saya dan terima kasih sudah menjadi penyemangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya, terima kasih banyak atas semangat dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan segala kerendahan hati Penulis memohon maaf apabila nantinya terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini, Penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 05 Januari 2024

Penulis



Ahmad Fahriza Ilun Nufus

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
Abstrak	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penulisan.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pemilihan Umum (Pemilu)	15
B. Ambang Batas <i>Presidential Threshold</i>	17
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	17
2. Sejarah <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu di Indonesia	17

C. Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open Legal Policy</i>)	20
D. Kajian Terdahulu.....	23
BAB III	26
PEMBAHASAN	26
A. Kriteria Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia	
26	
1. Pemilihan Umum di Indonesia	26
2. Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	37
3. Kriteria Pembentukan Kebijakan Hukum Terbuka	49
B. Penerapan <i>Presidential Threshold</i> sebagai Kebijakan Hukum Terbuka....	53
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Penentu <i>Presidential</i>	
<i>Threshold</i> di Indonesia.....	53
2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kebijakan Hukum Terbuka	
mengenai <i>Presidential Threshold</i>	56
3. Kesesuaian Penerapan <i>Presidential Threshold</i> dengan Kriteria Kebijakan	
Hukum Terbuka dalam Pemilu di Indonesia	60
BAB IV	80
PENUTUP.....	80
C. Simpulan	80
D. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

1.1 Pelaksanaan <i>presidential threshold</i> sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.....	18
--	----

Abstrak

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh *open legal policy* yang diyakini oleh MK sebagai otoritas tunggal dalam merumuskan *presidential threshold*. Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai *presidential threshold* yang merupakan salah satu bentuk dari *open legal policy*, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dan Pemilu di Indonesia. Selain itu keberadaan *presidential threshold* menjadi isu utama, sebab, jika Pemilu menetapkan ambang batas minimal perolehan suara dari DPR dan partai politik bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka partai politik dianggap memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengangkat presiden atau wakil presiden dan apabila *Presidential threshold* yang diterapkan dalam Pemilu terlalu tinggi akan menjadi sebuah diskriminasi bagi para minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia, serta untuk menganalisis kesesuaian penerapan *presidential threshold* dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia.

Jenis penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penulisan hukum normatif. Metode pengumpulan data penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi melalui berbagai literatur seperti buku, undang-undang, jurnal, artikel, tesis, dan sebagainya.

Hasil dalam penulisan ini yaitu terdapat syarat kriteria yang harus ditaati DPR dalam membuat kebijakan hukum terbuka, hal tersebut berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa pembentuk undang-undang dalam menggunakan *open legal policy* tidak dapat dijalankan sebebaskan-bebasnya yang artinya harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang selaras Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 terkhusus Bab V tentang Pemilu tidak ditemukan pembahasan dalam *original intent* terkait syarat *presidential threshold*. Hal tersebut berarti bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

Simpulan dalam penulisan hukum ini adalah *pertama*, kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka adalah sebagai berikut: Kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan Pancasila, Kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, Kebijakan yang dibuat tidak melewati kewenangan yang diberikan pembentuk UU, Para pembuat kebijakan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dipegang. *Kedua*, Sistem *presidential threshold* yang digadang sebagai penguat sistem Presidensial, penyederhanaan partai politik, dan sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka harus ditinjau kembali karena belum sesuai dengan kriteria kebijakan hukum terbuka.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Kebijakan Hukum Terbuka, Pemilihan Umum.